

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK

Petrus CKL Bello¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Petrus.bello@uki.ac.id

Abstract : *The many ethical violations by KPK personnel recently indicate that the level of compliance of KPK personnel towards KPK's code of ethics and code of conduct is weak and surely this raises the question of whether the KPK Supervisory Board has properly enforced KPK's code of ethics and conduct. This paper attempts to analyze the position of the KPK Supervisory Board and its role in enforcing KPK's code of ethics and conduct towards KPK Leaders and Employees. In analyzing the position of the KPK Supervisory Board, it will first be traced through Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as last amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, and then traced through the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XVII/2019 dated May 4, 2021. This analysis is in order to strengthen the position of KPK Supervisory Board in enforcing KPK's code of ethics and conduct. This paper also attempts to propose a diagnosis of KPK's code of ethics and conduct on the one hand and the enforcement of KPK's code of ethics and conduct as well as the examination and implementation of trials for violations of that code of ethics and conduct committed by KPK personnel in order to realize the enforcement of KPK's code of ethics and conduct that is good and just.*

Keywords : *Code of Ethics, Code of Conduct, KPK, KPK Supervisory Board*

How to Site: Petrus C.K.L. Bello (2025). Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK. Honeste Vivere 35(1), pp 62-77. DOI. 10.55809/hv.v35i1.424

PENDAHULUAN

Penegakan hukum oleh KPK menuntut sikap independensi dan integritas moral, sikap ini menjadi modal utama Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama ketika menghadapi beragam tekanan beban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu dibutuhkan sikap tidak lupa nilai dasar (hidup) biarpun dalam menghadapi tekanan beban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (di bawah stress) merupakan ujian bagi insan KPK dan KPK secara kelembagaan.

Namun penegakan hukum oleh KPK dalam 1 dekade terakhir ini marak terjadi praktik-praktik *legal decay* (pembusukan hukum) berupa penyimpangan atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, di mana bukannya Pimpinan dan Pegawai KPK memegang teguh etika dalam jabatan mereka, justru malah menjebak diri mereka sendiri ke dalam praktik-praktik yang membuat hukum menjadi gelap, tak terarah, yang menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak atau kelompok orang secara ekonomi politik, yang berdampak negatif pada watak atau karakter moral insan

KPK lain dalam unit kerjanya, berdampak negatif pada KPK secara kelembagaan yakni menurunnya proses dan tujuan keberadaan KPK serta berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara. Penyimpangan atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK ini menimbulkan suatu beban tanggungjawab, baik pidana ataupun administratif bagi pelakunya.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch*, beberapa dugaan pelanggaran etik dan kode perilaku KPK oleh Pimpinan dan Pegawai KPK yang bermunculan dalam 1 dekade terakhir ini yakni kasus Aris Budiman selaku Direktur Penyidikan yang diduga menandatangani panitia angket KPK tanpa seizin Pimpinan KPK pada tanggal 2 Agustus 2017, kemudian kasus Rolan yang memiliki jabatan sebagai penyidik dengan dugaan pelanggaran yakni merusak barang bukti perkara pada 12 Oktober 2018, ada lagi kasus Harun yang diduga merusak barang bukti perkara pada 12 Oktober 2018, dan berikutnya kasus Firli Bahuri pada saat menjabat sebagai Deputi Penindakan pada 13 Mei 2018.¹

Setelah itu, muncul pelanggaran etik oleh Lili Pintauli Siregar selaku Wakil Ketua KPK yang terbukti melakukan tindak penyelewengan atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK. Pelanggaran yang dilakukan olehnya pun tidak main-main. Pertama, Lili Pintauli Siregar menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada tersangka M. Syahril. Kemudian, pelanggaran kedua terjadi pada 2021, yakni Lili Pintauli Siregar dengan memanfaatkan posisinya meminta M. Syahril untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepegawaian adik iparnya di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung Balai. Kemudian pelanggaran etik oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang terbukti melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, tidak melaporkan kepada sesama pimpinan KPK soal pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo, dan tidak melaporkan hartanya di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Selain itu, ada kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang dilakukan oleh 93 orang Pegawai KPK terkait praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK, dan yang terakhir adalah dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh Nurul Ghufron, selaku Wakil Ketua KPK terkait dengan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementerian Pertanian RI. Gufron melawan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, di mana akhirnya PUTN Jakarta mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan pembacaan putusan Dewan Pengawas KPK atas nama terperiksa Gufron dan bahkan Gufron melaporkan Dewan Pengawas KPK kepada Bareskrim Polri atas dugaan tindakan pidana penghinaan atau pencemaran nama baiknya.

Dari beberapa kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang dilakukan baik oleh Pimpinan maupun Pegawai KPK tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi

¹ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK : Antara Harapan dan Pencapaian," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 05, No. 2, hal. 161

kegagalan menjadikan kode etik dan kode perilaku KPK sebagai pedoman perilaku dan sebagai perwujudan dari ciri khas KPK berintegritas tinggi, berani, selalu maju tak gentar dan tidak mudah tergoda, atau perwujudan dari penegakan hukum oleh KPK yang baik dan berkeadilan. Hal ini akan berpengaruh ke depannya bagi moralitas insan KPK lainnya dan lembaga (KPK) dalam mencapai tujuannya institusionalnya.

Ditambah lagi pernyataan Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK dalam acara rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 1 Juli 2024 yang menyatakan bahwa KPK gagal dalam pemberantasan korupsi selama dia menjadi Wakil Ketua KPK 2 periode dan soal tugas koordinasi dan supervisi KPK tidak berjalan dengan baik, sehingga menambah berat bagi KPK dalam mengemban amanah sebagai penegak hukum yang independen, berintegritas tinggi dan berkualitas sangat baik seperti yang menjadi ciri khas KPK terdahulu.

Tentu pertanyaan yang langsung dapat diajukan di sini adalah apakah keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK memang akan ditujukan untuk memperkuat penegakan hukum oleh KPK yang baik dan berkeadilan atau sebaliknya? Apakah keberadaan kode etik dan kode perilaku KPK menjadi bagian penting untuk memperkuat penegakan hukum oleh KPK yang baik dan berkeadilan? dan apa urgensinya penguatan peran Dewan Pengawas KPK dalam penegakan etika Pimpinan dan Pegawai KPK?

Dalam tulisan ini akan dibahas keberadaan Dewan Pengawas KPK, peranan etika secara umum dan khususnya kode etik dan kode perilaku KPK, penguatan peran Dewan Pengawas KPK dalam penegakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan penegakan kode etik dan kode perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK.

PEMBAHASAN

1. Dewan Pengawas KPK

Mengenai Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan dalam Bab VA (Pasal 37A s/d 37G) dan Pasal 69A Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU KPK).

Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 37A ayat (1) : bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; Ayat (2) : Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang; Ayat (3) : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023 mengubah Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun yang berlaku juga untuk Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode sekarang.

Pasal 37B ayat (1) : Dewas Pengawas bertugas : a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37 E ayat (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia; Ayat (2) : Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi; Ayat (3) : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

Pasal 69A ayat (1) : Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia; Ayat (3) : Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).

Mengenai Dewan Pengawas KPK ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU KPK bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021. Mahkamah Konstitusi selanjutnya berpendapat bahwa adapun mengenai komposisi dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden tidaklah menjadikan KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU KPK telah dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apalagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tanggal 8 Februari 2018 telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yudisialnya KPK bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Begitu pula, perihal pengangkatan Dewan Pengawas KPK, UU KPK hanya membenarkan pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden, artinya pengangkatan selanjutnya akan dilakukan melalui proses sebagaimana proses pengisian pimpinan KPK. Oleh karena itu kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan pengaruh yang besar dari Presiden terhadap independensi KPK adalah hal yang berlebihan.

Pertanyaan yang segera bisa diajukan berkaitan dengan kedudukan Dewan Pengawas KPK adalah apakah memang benar keberadaan Dewan Pengawas KPK untuk memperkuat penegakan hukum oleh KPK yang baik dan berkeadilan jika dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK ditetapkan secara tegas bahwa Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan? Tentu, pencantuman ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK ini bukan tanpa maksud. Barangkali inilah alasan mengapa banyak pihak beranggapan bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan tujuan memperlemah penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK.

Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Putusannya Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal Mei 2021 terkait pengujian materiil UU KPK menyatakan bahwa penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan *pro justitia*, sehingga tidak tepat jika kewenangan memberikan izin atas tindakan-tindakan tersebut dimiliki Dewan Pengawas KPK. Hal ini semakin memperkuat anggapan banyak pihak memang ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK dibuat dengan maksud memperlemah penegakan hukum oleh KPK, makanya Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK.

Terlepas dari anggapan banyak pihak itu, pembatalan ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK berikut ketentuan lain UU KPK yang terkait dengan soal izin Dewan Pengawas untuk penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan menurut penulis justru akan menjadikan kesempatan bagi Dewan Pengawas KPK untuk menunjukkan sinergitas kinerjanya dengan kinerja pimpinan KPK karena Dewan Pengawas KPK merupakan bagian integral dengan insan KPK lainnya: Pimpinan dan Pegawai KPK dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK.

Dewan Pengawas KPK bisa berkontribusi dalam penegakan hukum oleh KPK yang baik dan berkeadilan melalui pelaksanaan tugasnya secara baik dalam hal mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (Pasal 37B ayat (1) huruf a UU KPK), dalam menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK (Pasal 37B ayat (1) huruf c UU KPK), dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 37B ayat (1) huruf d UU KPK), dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK oleh Pimpinan dan Pegawai KPK (Pasal 37B ayat (1) huruf e UU KPK), dan dalam melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dengan begitu, melalui tugasnya tersebut Dewan Pengawas sangat mungkin dapat mendorong penegakan hukum oleh KPK dilaksanakan dengan baik dan berkeadilan dalam arti penegakan hukum yang didasari nilai integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan dengan kecakapan teknis dan kematangan etis serta dilakukan secara berkelanjutan, dan tentu pada akhirnya Dewan Pengawas KPK melalui pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut akan mampu membuat sumber daya manusia (insan KPK) lebih berkarakter/berintegritas (lebih jujur, otentik, bertanggung jawab, independen, dan penuh keberanian serta selalu maju tak gentar dan tidak mudah menyerah) dan membuat

KPK meskipun secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif, namun tetap dapat menjalankan visi berdasarkan nilai-nilai dasarnya (integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan) dan misinya yang diemban secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi dapatlah dikatakan Dewan Pengawas KPK selain dapat membuat insan KPK yang berkualitas baik juga membuat kehidupan organisasi/kelembagaan KPK juga menjadi baik berkat sistem nilai yang baik pula yang tercermin dalam kode etik dan kode perilaku KPK yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas KPK.

2. Peranan Etika Pada Umumnya dan Khususnya Kode Etik dan Kode Perilaku KPK

Menurut Franz Magnis-Suseno, ada sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika pada zaman kita sekarang ini semakin perlu:²

Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Setiap hari kita bertemu orang-orang dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi. Kita berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan dan semua pengajuan klaim mereka pada kita. Mana yang akan kita ikuti? Yang kita peroleh dari orang tua kita dulu? Moralitas tradisional desa? Moralitas yang ditawarkan melalui media massa? Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Situasi itu berlaku pada zaman sekarang juga, bahkan bagi kita masing-masing. Yang dipersoalkan bukan hanya apakah yang merupakan kewajiban saya dan apa yang tidak, melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban. Norma-norma moral sendiri dipersoalkan. Misalnya dalam etika seksual, hubungan anak dan orang tua, kewajiban terhadap negara, etika sopan santun dan pergaulan serta penilaian terhadap harga nyawa manusia terdapat pandangan-pandangan yang sangat berbeda satu sama lain. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral ini refleksi kritis etika diperlukan.

Kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu terjadi di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Tidak perlu kita mencoba untuk mendefinisikan di sini apa yang dimaksud dengan modernisasi. Jelaslah bahwa modernisasi itu telah terasa sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok yang paling terpencil. Tak ada dimensi kehidupan yang tidak terkena. Kehidupan dalam kota-kota kita sekarang lebih berbeda dari kota-kota kita seratus tahun yang lalu. Bukan hanya karena 100 tahun lalu belum ada kendaraan bermotor, plastik, alat elektronika dan media massa, melainkan cara berpikir pun berubah secara amat radikal. Rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, pluralisme

² Franz Magnis-Suiseno, *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, 1987, hal. 15 - 16, bdk Kent D. Kauffman, *Legal Ethics*, Delmar Learning, West Legal Studies, Canada, 2004, hal. 1 - 21.

religius serta sistem pendidikan modern secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani Indonesia. Dalam transformasi ekonomis, sosial, intelektual dalam budaya itu nilai-nilai budaya yang tradisional ditantang semuanya. Dalam situasi ini etika mau membantu agar kita jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan.

Ketiga, tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini dipergunakan oleh pelbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Etika juga membantu agar kita jangan naif atau ekstrem. Kita jangan cepat-cepat memeluk segala pandangan yang baru, tetapi juga jangan menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa.

Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa taku-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Lalu bagaimana dengan peranan kode etik profesi?

Peranan kode etik profesi pada umumnya adalah sebagai sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendirilah yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Namun pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesinya. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan bahwa di dalam kalangan pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatahahi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik, yang dalam hal ini adalah kode etik profesi hukum, yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang pada pokoknya merupakan sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dengan keahliannya sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang secara seksama.

Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi atau lembaga profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu sisi menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di sisi lain untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk dalam kelompok kaidah moral positif dan bukan termasuk moralitas kritis.

Lalu bagaimana dengan peranan kode etik dan kode perilaku KPK? Pada dasarnya kode etik dan kode perilaku KPK merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh insan KPK. Jadi peranan kode etik dan perilaku KPK merujuk pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komis Pemberantasan Korupsi dalam konsideran menimbang huruf b adalah untuk mengarahkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh insan KPK, sehingga menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghujam pada kesadaran, serta mewajib dalam tata sikap dan perilaku. Dalam konteks ini, KPK memiliki lima nilai dasar, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Nilai-nilai dasar itu merupakan satu kesatuan dan tidak berkonflik satu sama lain serta tidak yang satu lebih tinggi peringkatnya atau lebih penting dari yang yang lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut diturunkan menjadi norma moral atau etika yang berupa prinsip-prinsip/asas-asas. Moralitas itu bersifat objektif,³ dalam arti bebenaran objektif mengenai nilai. Memang ada institusi yang sungguh tidak adil dan keliru terlepas dari kenyataan bahwa lembaga itu legitim. Namun banyak filsuf percaya ada nilai-nilai di luar sana yang menunggu untuk ditemukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami nilai. Kita sangat optimis bahwa kita dapat berdiri dengan penuh tanggungjawab jika kita mengandaikan bahwa prinsip-prinsip moral yang kita pilih adalah benar. Tidak mencukupi bila teori keadilan yang kita usung itu hanya menyenangkan. Atau hanya merupakan ekspresi emosi dan *attitude*, atau ditarik dari tradisi sehingga tidak membutuhkan klaim-klaim yang lebih besar. Sejarah kontemporer adalah kaleidoskop yang selalu berkonflik dan *perjudice* yang saling berganti. Maka sejarah dan tradisi harus merupakan interpretasi yang harus diakarkan pada asumsi-asumsi independen tentang apa yang sungguh-sungguh benar.

Memang orang boleh tidak setuju dengan konsep keadilan yang sungguh benar. Tetapi mereka yang berada di kekuasaan harus yakin bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Maka pertanyaan filosofis lama "*can moral judgment really be true*" adalah pertanyaan mendasar yang tidak dapat terelakkan dalam moralitas politik. Kita tidak dapat mempertahankan sebuah teori tentang keadilan tanpa mempertahankan suatu teori tentang objektivitas moral. Teori keadilan tanpa teori tentang objektivitas moral adalah tidak bertanggungjawab.

Penegakan hukum atau etika merupakan praktik bertujuan untuk menegakan nilai-nilai yang objektif itu. Bahkan kebenaran penafsiran hukum ditentukan oleh bagaimana kita mengeksplisitkan nilai-nilai yang terkandung dan menjustifikasi hukum dengan keherensi nilai-nilai.⁴ Nilai-nilai yang dimaksud itu, yakni nilai integritas, sinergi, keadilan,

³ Petrus CKL Bello, Objectivity of Morality (value), *Jurnal Hukum Tora*, FH UKI Vol. 10, No. 1, 2024 hal 87-104.

⁴Petrus CKL Bello, Kebenaran Dalam Teori Interpretasi Hukum Dworkin, dalam buku *Pemikiran dan Pembaruan Hukum Indonesia Suatu Renungan dan Sumbangan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kriste Indonesia*, editor Radisman Saragih, S.H., M.H., Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, dan Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., Uki Press, 2022, hal. 15 - 37.

profesionalitas dan kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di KPK. Unsur-unsur nilai dasar integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, anti korupsi, budi luhur, kebaikan, keterpercayaan, dan reputasi yang baik.

Sinergi merupakan kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku. Unsur-unsur nilai dasar sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerja sama, harmonisasi, prasangka baik kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi.

Keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia. Unsur-unsur nilai dasar keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak asasi manusia.

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Unsur-unsur nilai dasar profesionalisme meliputi kecakapan/kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar, objektivitas, independensi, kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja, tanggung jawab, kerja keras, produktivitas, dan inovasi.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur nilai dasar kepemimpinan meliputi orientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, daya persuasi, inisiatif, dan kemampuan membimbing perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Kelima nilai dasar tersebut tercermin dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi yang rinciannya secara lengkap diuraikan dalam Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan untuk penegakan kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap insan KPK, kewajiban dan larangan mana diturunkan dari nilai dasar integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme

dan kepemimpinan. Selanjutnya untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang etik atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di KPK, maka dikeluarkanlah Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya berisi tata cara pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang kode etik atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang berdasarkan independensi, keadilan, akutanbilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Semua Peraturan Dewan Pengawas KPK tersebut dilaksanakan sesuai dengan hati nurani dan dengan kesadaran penuh oleh insan KPK yang punya integritas tinggi karena memikul tanggung jawab dalam mengemban tugas dan fungsinya yang memenuhi tuntutan etika. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu, hanya pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK yang paling mengetahui tentang seluk beluk tugas dan fungsinya itu. Ini berarti, kepatuhan pada kode etik dan kode perilaku akan sangat tergantung pada hati nurani atau akhlak pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK atau tergantung pada manusianya. Ini berarti perang terhadap korupsi pertama-tama dan terutama adalah perang terhadap diri sendiri.⁵

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa oleh karena kode etik dan kode perilaku Pimpinan dan Pegawai KPK itu bertujuan untuk di satu sisi menjaga martabat insan KPK dan lembaga (KPK), dan di sisi lain untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh insan KPK, maka Pimpinan dan Pegawai KPK dituntut memegang kode etik dan kode perilaku KPK tersebut karena merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.

3. Penguatan Dewan Pengawas KPK Dalam Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK

Kalau kode etik dan kode perilaku KPK itu bertujuan untuk di satu sisi menjaga martabat insan KPK dan lembaga (KPK), dan di sisi lain untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, maka jelas kode etik dan kode perilaku KPK itu mampu menuntun insan KPK untuk memberikan pelayanan yang profesional, dengan kecakapan teknis, dan kematangan etis di bidang penegakan hukum kepada masyarakat. Pandangan ini menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik dan kode perilaku KPK yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan kemampuan spesifikasi insan KPK yang berintegritas tinggi, tapi juga terutama dapat dijadikan referensi moral pribadi dan lembaga (KPK) dalam menjaga harkat dan martabat insan KPK dan lembaga (KPK) dari kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang dapat merampas karakter moral insan KPK lainnya yang telah bekerja dengan baik dan menurunkan proses dan tujuan institusional KPK yang diatur oleh peraturan perundangan, yang pada akhirnya membuat

⁵ Petrus CKL Bello, Korupsi dan Homo Corruptus, *Jurnal Honeste Vivere*, Vol. 34, No.1, 2024, hal. 16-31.

KPK gagal melakukan tugas pemberantasan korupsi seperti yang disampaikan oleh Alexander Marwata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR tanggal 1 Juli 2024.

Oleh karena kode etik dan kode perilaku KPK berperan penting untuk menyelamatkan KPK dari keterperangkapan pada praktik-praktik penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPK, baik pelanggaran etik maupun hukum, yang membuat KPK semakin tidak dipercaya oleh masyarakat, maka penulis melihat ada urgensinya penguatan Dewan Pengawas KPK dalam penegakan kode etik dan kode perilaku KPK dengan kesadaran yang tentu datang dari Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK itu sendiri bahwa sikap jujur, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, adil, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu kasus pelanggaran etik yang ditangani sangat diperlukan ketika tantangan menghadang di depan mata makin berat dan kompleks.

Urgensi penguatan Dewan Pengawas KPK dalam penegakan kode etik dan kode perilaku KPK lebih berkaitan dengan aspek fungsional pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK, yakni lebih untuk pemberdayaan pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK itu sendiri karena hanya pengemban tugas dan fungsi penegakan di KPK yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK memenuhi tuntutan kode etik dan kode perilakunya atau tidak, sementara masyarakat karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Ini berarti, kepatuhan pada kode etik dan kode perilaku KPK akan sangat tergantung pada integritas pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK.

Pilihan, keputusan, kreasi, dan mobilitas pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK tidak mampu memenuhi hasil yang baik bilamana Dewan Pengawas KPK tidak memiliki itikad baik untuk memperdayakannya. Pendek kata jika Dewan Pengawas KPK semakin baik dalam penegakan kode etik dan kode perilaku maka insan KPK maupun lembaga (KPK) semakin mampu mewujudkan pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh KPK, dan pada akhirnya mampu bereputasi baik dan berintegritas tinggi sehingga dapat meraih kembali kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seperti dahulu.

4. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK

Maksud dan tujuan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah: (1) sebagai acuan dalam rangka menegakan kode etik dan perilaku KPK; (2) untuk mengatur larangan dan kewajiban serta jenis hukuman terhadap insan komisi yang melakukan pelanggaran etik sehingga menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan kode etik dan kode perilaku KPK.

Sedangkan mengenai tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan

Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam Pasal 3 peraturan ini menyatakan bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang etik, berasaskan independensi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (ayat 1) dan Pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang etik dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (ayat 2).

Dalam Pasal 6 dan 7 peraturan ini diatur tentang pemeriksaan laporan hasil klarifikasi dan pemeriksaan pendahuluan. Kemudian dalam Pasal 9 dan 11, 12, 13, 14, 15 diatur tentang pemeriksaan sidang etik dan tata cara persidangan. Dan dalam Pasal 16, 17, 18, 19 diatur tentang pembuktian. Selanjutnya dalam Pasal 20, 21, 22, 23 diatur tentang putusan dan penyampaian dan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Dewan Pengawas KPK tersebut di atas maka setiap jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang dilakukan oleh insan KPK harus diproses dengan tata cara dan persidangan yang berasaskan independensi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dewan Pengawas KPK dalam memproses setiap pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK dan penyelenggaraan persidangannya tidak boleh ditunda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan lainnya berdasarkan keputusan sela atau penetapan pendahuluan, karena selain persidangan tentang pelanggaran kode etik dan perilaku KPK berbeda dengan persidangan tentang pelanggaran aturan hukum, juga terutama norma hukum tidak sama dengan norma moral atau etika meskipun keduanya terkait satu sama lain. Bisa terjadi bahwa demi tuntutan suara hati, jadi demi kesadaran moral, kita harus melanggar hukum. Kalaupun itu kemudian dihukum, hal itu tidak berarti bahwa kita ini orang buruk. Hukum tidak dipakai untuk mengukur baik-buruknya seseorang sebagai manusia, melainkan untuk menjamin tertib umum. Jadi ungkapan bahwa jika orang melanggar hukum pasti otomatis melanggar etika jelas keliru. Sebaliknya orang terbukti melanggar norma moral atau etika sudah dapat dipastikan bahwa dia juga akan dianggap melanggar norma hukum karena norma hukum adalah perwujudan dari moralitas. Dengan begitu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengeluarkan penetapan berisi penundaan pelaksanaan pembacaan putusan oleh Dewan Pengawas KPK atas nama terdakwa Gufron, salah satu Pimpinan KPK adalah penetapan yang sangat keliru, dan terhadap penetapan PTUN Jakarta seharusnya Dewan Pengawas KPK tidak perlu melaksanakan, begitu pula proses laporan polisi yang diajukan oleh Gufron tidak berpengaruh ataupun tidak bisa menunda proses pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK terhadap dirinya yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas KPK.

Penegakan kode etik dan kode perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK sebaiknya dipandang sebagai upaya menguji dan membuktikan apakah sikap, ucapan, tulisan dan/atau perbuatan setiap insan KPK bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam kode etik dan kode perilaku KPK, artinya mau melihat apakah betul terjadi pelanggaran atas kode etik dan kode perilaku KPK dan bukan mau melihat apakah betul terjadi pelanggaran hukum oleh insan KPK. Meskipun demikian, menurut penulis

kode etik dan perilaku KPK yang merupakan moralitas positif (dan karenanya bukan merupakan moralitas kritis) juga punya kelemahan seperti hukum positif, yakni lebih menekankan formalisme dalam artian norma moral dan hukum itu harus kita taati tanpa memperdulikan nilai-nilai apa yang mendasari norma moral dan hukum tersebut, di mana kita tidak mempersoalkan dan mempertanyakan apakah norma moral dan hukum itu memadai dengan tanggungjawab dalam situasi-situasi yang khusus. Norma moral dan hukum di sini akan kehilangan makna dan menjadi suatu beban belaka.

Karena yang diperhatikan hanyalah norma moral dan hukum secara formal, maka akibat tindakan manusia tidak masuk perhitungan. Pokoknya, jangan melanggar norma moral dan hukum itu. Dengan demikian, norma moral dan hukum yang menekankan segi formalitas akan menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab atau dengan kata lain penekanan norma moral dan hukum secara formal hanya menuntut ketaatan buta, tanpa menghiraukan akibat. Yang dipentingkan bukan agar kita hidup secara bertanggungjawab, dengan berusaha merealisasikan nilai-nilai tertinggi kehidupan bersama atau nilai-nilai yang mendasari KPK, dibimbing oleh prinsip-prinsip moral dasariah, dengan selalu mempertimbangkan bagaimana kita harus bertindak agar tujuan itu tercapai, melainkan agar kita taat para norma moral atau hukum tertentu. Dengan demikian maksud moralitas, yaitu agar kita mencapai kebaikan kita sebagai manusia, justru tidak tercapai. Kemampuan tertinggi manusia, kemampuan untuk bertanggung jawab, untuk memakai akal budi dan kebebasannya sesuai dengan apa yang dinilai sebagai paling penting dan luhur dilumpuhkan. Inisiatif dan keberanian moral tidak diberi ruang. Moralitas merosot menjadi hukum (legalitas).

Penegakan kode etik dan kode perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK seharusnya tidak bersifat formal demi menghindari moralitas yang mau ditegakkan merosot menjadi hanya penegakan hukum (legalitas) dengan mengembalikan moralitas pada tanggung jawab individual masing-masing orang berdasarkan panggilan unik setiap situasi, dalam arti kode etik dan kode perilaku KPK itu tidak pernah mengikat dengan mutlak maka dengan sendirinya harus direlatifkan karena keberlakukannya tergantung pada apakah dapat dipertanggungjawabkan. Selalu kita sendirilah yang bertanggung jawab. Dapat terjadi bahwa dalam situasi konkret tertentu kita harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku KPK itu, karena kode etik dan kode perilaku KPK yang mau menjamin keadilan misalnya, justru akan berakibat tidak adil kalau diterapkan pada kasus tertentu. Dengan begitu, penegakan kode etik dan kode perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK harus dilakukan secara hati-hati dalam arti dilakukan dengan analisis dan refleksi secara seksama tentang “yang adil” dan “yang benar” atas setiap kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK yang dilakukan insan KPK.

Ada relasi yang amat kuat antara kebenaran (‘yang benar’) dan keadilan (‘yang adil’). Keduanya tidak dapat dipahami secara terpisah di mana menganggap kebenaran sebagai nilai tertinggi filsafat teoritis tidak terhubung dengan keadilan sebagai nilai tertinggi filsafat praktis. Di sini yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Keduanya saling terhubung secara resiprokal, atau keduanya saling mengandaikan satu sama lain (*intereacting presupposition*). Meski demikian, keduanya dapat ditempatkan secara mandiri satu sama lain dalam hubungan yang setara.

Keadilan adalah keutamaan yang paling utama dalam institusi-institusi sosial seperti halnya kebenaran dalam sistem penalaran. Dalam konteks ini ada kesan keadilan selalu berkaitan dengan kehidupan sedangkan penalaran tidak, dan bahwa dalam kehidupan bersama itu 'yang adil' selalu harus didahulukan daripada 'yang benar'. Kesan ini jelas keliru karena untuk menentukan apa 'yang adil' ('yang baik') atau hak dan kewajiban diperlukan sejenis ketrampilan untuk memilah berbagai situasi dan respon yang sesuai untuk kemudian dapat disebut tindakan etis. Penalaran sangat berperan dalam hal ini, baik dalam seleksi maupun justifikasi. Pada akhirnya, apa yang dipahami sebagai 'yang adil' terkait dengan kebijakan intelektual (*phronesis*).

Untuk menggambarkan tentang 'yang adil' itu baiklah penulis beri ilustrasi seperti di suatu ruang persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK, di mana pihak terperiksa, tim pemeriksa, saksi dan pendamping diberi ruang yang setara untuk mengungkapkan 'versi kebenaran' tentang suatu kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK dan Majelis dituntut untuk mempertimbangkan seluruh versi tersebut dan memutuskan 'versi kebenaran yang adil'. Jadi keadilan bukan hanya suatu nilai tetapi juga ruang bagi kebenaran mengungkapkan dirinya.

Lalu apa implikasi 'yang benar' di dalam 'yang adil'? Analisis atas implikasi 'yang benar' di dalam 'yang adil' ini penulis lakukan dari sudut pandang teleologis, deontologis dan prudential. Dalam level teleologis, kemampuan subjek mengidentifikasi eksistensi dan harapan untuk hidup baik mendorong subjek melahirkan kebutuhan normatif dalam menentukan tindakan yang baik. Sedangkan dalam deontologis adalah kapasitas subjek untuk mengafirmasi dan terarah pada norma yang ada.

Pada level prudential atau kebijaksanaan praktis adalah menekankan epistemologis dari prosedur pengambilan tindakan etis dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi proses interpretatif dan naratif dari fakta-fakta terkait, yang kemungkinan besar sangat kompleks; bukan pilihan hitam-putih, tetapi antara yang abu-abu dan yang abu-abu. Falsifikasi Karl Popper menunjukkan bahwa kebenaran dapat sungguh-sungguh dicapai bukan hanya ketika terbukti benar, tetapi juga memberi ruang pada kemungkinan bahwa ia dapat terbukti mengandung kekeliruan, oleh karena itu merujuk pada pemikiran Aristoteles, Thomas Aquinas berpendapat bahwa tempat kedudukan kebenaran ada dalam penegasan putusan (*the act of judgment*), yakni ketika subjek penahu menegaskan apakah X itu P atau -P. Supaya penegasan putusnya benar, pikiran harus menyesuaikan diri dengan kenyataan sebagaimana adanya, dan untuk itu selain membiarkan diri digerakkan oleh hal-hal yang diselidiki dan konsekuensinya juga menjadikan hal-hal tersebut sebagai ukuran.

Pada akhirnya suatu keputusan yang adil adalah keputusan yang logis dan argumentatif yang terarah pada yang baik dan sudah tentu mengungkapkan kebenaran.

KESIMPULAN

Dewan Pengawas KPK yang pembentukannya awalnya dianggap oleh banyak pihak dimaksudkan melemahkan penegakan hukum oleh KPK yang baik dan berkeadilan, pada akhirnya harus membuktikan bahwa anggapan itu tidak benar dengan cara melalui melaksanakan tugas yang diberikan oleh UU KPK yakni mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun dan menetapkan kode etik dan kode perilaku KPK, penegakan dan penyelenggaraan persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK, melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara baik dan benar.

Pada dasarnya kode etik dan kode perilaku KPK merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh insan KPK. Dalam konteks ini, KPK memiliki lima nilai dasar, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Kode etik dan kode perilaku KPK itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat insan KPK dan lembaga (KPK), dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh insan KPK.

Urgensi penguatan Dewan Pengawas KPK dalam penegakan kode etik dan kode perilaku KPK lebih berkaitan dengan aspek fungsional pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK, yakni lebih untuk pemberdayaan pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK itu sendiri karena hanya pengemban tugas dan fungsi penegakan di KPK yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK memenuhi tuntutan kode etik dan kode perilakunya atau tidak, sementara masyarakat karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Ini berarti, kepatuhan pada kode etik dan kode perilaku KPK akan sangat tergantung pada integritas pengemban tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK.

Penegakan kode etik dan kode perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK seharusnya tidak bersifat formal demi menghindari moralitas yang mau ditegakkan merosot menjadi hanya penegakan hukum (legalitas) dengan mengembalikan moralitas pada tanggung jawab individual masing-masing orang berdasarkan panggilan unik setiap situasi, dan oleh karena itu penegakan kode etik dan kode perilaku KPK oleh Dewan Pengawas KPK harus dilakukan secara hati-hati dalam arti dilakukan dengan analisis dan refleksi secara seksama tentang yang adil dan yang benar atas setiap kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan insan KPK.

REFERENSI

Undang-Undang

- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buku

- Bello, Petrus CKL. "Kebenaran Dalam Teori Interpretasi Hukum Dworkin" di dalam buku *Pemikiran dan Pembaruan Hukum Indonesia Suatu Renungan dan Sumbangan Hukum Dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*. UKI Press, 2022.
- _____, *Hukum dan Moralitas. Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, 2012.
- Greenawalt, Kent. *Conflicts of Law and Morality*, Oxford University Press, New York, Clarendon Press, Oxford, 1987.
- Kauffman, Kent D. *Legal Ethics*, Drlmar Learning, West Legal Studies, Canada, 2004.
- Lee, Simon, *Law and Morals. Warnock, Gillick & Beyond*, Oxford New York, Oxford University Press, 1986.
- Lamont, W D. *Law and the Moral Order*, Aberdeen University Press, 1981.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ricouer, Paul, *Reflections on The Just*, translated by David Pellauer, The University of Chicago Press, Chicago, 2007
- Raz, Joseph. *Ethics in The Public Domain. Essays in The Morality of Law and Politics*, revised edition, Oxford University Press, New York, 1995.
- Simmonds, Nigel. *Law as A Moral Idea*, Oxford University Press, 2007.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius, 1987.

Jurnal

- Bello, Petrus CKL. "Objectivity of Morality (value)". *Jurnal Hukum Tora, FH. UKI*, vol. 10 No. 1, 20224
- _____. "Korupsi dan Homo Corruptus". *Jurnal Honeste Vivere, FH. UKI*, Vol. 34, No. 1, 2024.
- Ramadhana, Kurnia. "Menyoal Kinerja KPK : Antara Harapan dan Pencapaian". *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol. 05.No.2.